



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 10 Nomor 2 Mei 2023

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**ANALISIS PENGUSAHA MENINGGALKAN MUAMALAH YANG HARAM
(Studi Fenomologi Pengusaha di Sumbersari Jember)**

Misbahuzzulam

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
misbahuzzulamb5@gmail.com

Abd.Muthalib

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
zaiimmuthalib@gmail.com

Khoirul Ahsan

Program Studi Hukum keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
khoirulahsan.ka@gmail.com

ABSTRACT

Business/entrepreneurship is one of the muamalah practices that the community often engages in, but unfortunately many of them are still involved with the problem of usury for capital. Besides aiming to find out someone's life experience in business. This research was also carried out to explore tips/provisions for starting a business, start-up capital, the negative effects of running a business using usury money and the benefits of leaving usury. The research focused on small-scale businesses in Sumbersari, Jember Regency using a qualitative approach. With that goal, humans are competing to pursue wealth by means of business. Business capital is one aspect that must exist in entrepreneurship in addition to other aspects that are no less important, namely human resources. When someone runs a business with usury funds, there will be a lot of obstacles that he will get, because usury is something that is forbidden in Islamic law. Leaving usury in life will be more comfortable and peaceful when living life simply and qona'ah

Keywords: muamalah; unclean; usury.

ABSTRAK

Usaha/wiraswasta merupakan salah satu praktik muamalah yang sering digeluti oleh masyarakat, namun disayangkan banyak dari mereka yang masih berkecimpung dengan masalah riba untuk permodalan. Selain bertujuan untuk mengetahui pengalaman hidup seseorang dalam usaha. Penelitian ini juga dilaksanakan untuk menggali kiat/bekal dalam memulai usaha, modal awal usaha, dampak buruk saat menjalankan usaha dengan menggunakan uang riba dan keuntungan meninggalkan riba. Penelitian difokuskan pada usaha berskala kecil di Sumbersari Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan tujuan itulah manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta kekayaan dengan cara usaha. Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM. Ketika seseorang menjalankan usaha dengan dana riba maka akan banyak sekali rintangan yang akan didapatkannya, karena riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Meninggalkan riba hidup akan lebih nyaman dan tentram ketika menjalani hidup dengan sederhana dan qona'ah
Kata Kunci: muamalah; haram; riba.

A. PENDAHULUAN

Pengusaha menurut KBBI yaitu berasal dari kata dasar usaha. Pengusaha memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengusaha dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pengusaha adalah salah satu profesi yang diinginkan oleh banyak orang karena termasuk bagian dari muamalah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Sumbersari kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata ‘aamala **عَامَلَ** *yu'aamilu* **يُعَامِلُ** yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹¹⁰ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum

¹¹⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

Islam tentang makanan, minuman, mata pencarian dan cara memperoleh rezeki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Kata haram yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syariat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia haram disebutkan memiliki beberapa arti.

1. Terlarang (oleh agama Islam), tidak halal.
2. Suci, terpelihara, terlindung, misalnya tanah haram di Mekkah adalah semulia-mulia tempat di atas bumi.
3. Sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak. Defenisi ini berkaitan dengan gaya bahasa, misalnya; selangkahpun haram aku surut.
4. Terlarang oleh undang-undang; tidak sah.

Masyarakat di Sumpalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 km². Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan. Kabupaten Jember dikenal sebagai kota pendidikan. Ada Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang berkembang secara pesat di segala sektor.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya Analisis Terhadap Pengusaha Meninggalkan Muamalah Yang Haram (Studi Fenomologi Pengusaha di Sumpalsari Jember) dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; redaksi pengusaha untuk bermuamalah, fenomena komunitas pengusaha yang terjerat dengan transaksi riba. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, M. Rikwan ES¹¹¹ yang meneliti tentang “*Makanan Halal dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah*” yang dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan perlunya ketentuan syariah tentang halal, haram, dan syubhat dalam makanan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang muamalah.

¹¹¹ M. Rikwan ES “Makanan Halal dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol: 22, No 1 (2022)

Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang analisis pengusaha dalam meninggalkan muamalah yang haram.

Kedua, Yuniarti, Rozmita, Dewi Nasim dan Arim¹¹² yang meneliti tentang “*Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil*” yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari fraud berdasarkan prinsip Islam pada usaha kecil dan muamalah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang usaha. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang analisis pengusaha dalam meninggalkan muamalah yang haram.

Ketiga, Hilman Taqiyudin¹¹³ yang meneliti tentang “*Konsep Etika Muamalah Dalam Islam*” yang dilakukan pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap dalam Islam. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang muamalah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang analisis pengusaha dalam meninggalkan muamalah yang haram.

Keempat, Moh. Syifa'ul Hisan¹¹⁴ yang meneliti tentang “*Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah*” yang dilakukan pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang riba dan bunga dalam kontrak syariah serta pandangan Islam terhadap riba, dan pandangan para ulama terhadap isu bunga bank dan implikasinya terhadap kontrak syariah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang riba. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; analisis pengusaha dalam meninggalkan muamalah yang haram.

Kelima, Ari Kurniawan¹¹⁵ yang meneliti tentang “*Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*” yang dilakukan pada tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa muamalah bisnis

¹¹² Yuniarti, Rozmita, Dewi Nasim dan Arim “Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8, No 1 (2020)

¹¹³ Moh. Syifa'ul Hisan “Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah” *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 5, No 02 (2019)*

¹¹⁴ Moh. Syifa'ul Hisan “Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah” *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 5, No 02 (2019)*

¹¹⁵ Ari Kurniawan “Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah” *Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017)*

perdagangan syariat yang menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Kata Kunci: Etika, Muamalah, Islam. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang muamalah dan perdagangan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; analisis pengusaha dalam meninggalkan muamalah yang haram.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui fenomologi pengusaha meninggalkan muamalah yang haram di Sumbersari Kabupaten Jember dari segi Memulai Untuk Membuka Usaha atau modal usaha yang didapat, Kendala Saat Menjalankan Usaha Dengan Menggunakan Uang Riba dan Alasan Meninggalkan Riba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh ke dalam rumusan masalah. Pendekatan kualitatif adalah penelusuran secara intensif menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu. Penelusuran intensif artinya meneliti dengan tekun, sabar, dalam waktu lama (3-6 bulan), terlibat dalam fenomena sampai mendapat makna yang sebenarnya. Prosedur ilmiah artinya menggunakan metode pengumpulan data, analisis data sesuai dengan teori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan kesimpulan naratif artinya penjabaran atau pendeskripsian kesimpulan secara tertulis atau lisan dengan sangat detail (luas dan mendalam).

Tujuan penelitian kualitatif ada 3 yakni: menggambarkan obyek penelitian (*describing object*), mengungkap makna di balik fenomena (*exploring meaning behind the phenomena*) dan menjelaskan fenomena yang terjadi (*explaining object*).¹¹⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu proses untuk menelaah, memahami, menjelaskan dan menguji secara komprehensif,

¹¹⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Cet. I; Bali: Nilacakra, 2018), hlm.7.

intensif dan detail tentang suatu latar alamiah dari individu, kelompok, organisasi, institusi, kebudayaan tertentu, partai, peristiwa, dokumen tertentu, dan sebagainya.¹¹⁷

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah para pengusaha kecil yang berada di Kaliwates Jember yang pernah terjerumus dengan riba.

| Kelompok Informan | Jenis Usaha |
|-------------------|---|
| 1. Lukman | Aneka Buah-Buahan |
| 1. Ani Lestari | Es Dawet Banjarnegara Bhejo |
| 2. Sumarni | Fashion Anak |
| 3. Lolok | Es Oyen |
| 4. Lia | Aneka Gorengan |
| 5. Cahyo Setyo | Aneka Makanan Burung dan Sangkar Burung |

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dan diskusi yang tidak terstruktur, tidak terjadwal, dan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam memberikan informasi, para informan tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi tersebut lebih dulu, serta dapat memberikan penjelasan apa adanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh informasi bahwa pengusaha meninggalkan muamalah yang haram ada beberapa faktor: 1. memulai untuk membuka usaha, 2. modal usaha, 3. kendala saat membuka usaha dengan memakai uang riba, dan 4. Alasan meninggalkan riba. Hasil eksplorasi keempat prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁷ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 48.

1. Memulai Untuk Membuka Usaha

Secara umum, “bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup”.¹¹⁸ Bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tujuan itulah manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta kekayaan dengan cara usaha. Oleh sebab itu Islam kemudian mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja/usaha dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.¹¹⁹ Terlebih lagi bahwa Rasulullah *shollallahu alaihi wasalam*, merupakan pebisnis yang sukses pada masa mudanya. Al-qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia telah banyak di dalamnya menganjurkan manusia untuk bekerja keras dan usaha, salah satunya dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*:

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسُرُدُوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”*¹²⁰

Bahwa hukum jual beli halal sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

﴿وَاحْلَأَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹²¹

Dalam ayat lain juga disebutkan,

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ﴾

¹¹⁸ Dalam H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), 16.

¹¹⁹ Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 81.

¹²⁰ QS. At-Taubah: (09):105.

¹²¹ QS. Al-Baqarah: (02): 275.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu.”¹²²

Begitu pula disebutkan dalam hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dari Hakim bin Hizam, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.”¹²³

Dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بِيُوعًا فَمَا يَجِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

“Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli, apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima.’¹²⁴

Sebagaimana yang dikatakan oleh Erwandi Tarmizi:

”Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam jual beli padahal beliau ditanya tentang kaidah-kaidah halal dan haram dalam jual beli, hal ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap jual beli, hukumnya boleh kecuali terdapat larangan dalam akad tersebut.”¹²⁵

¹²² QS. Al-Baqarah: (02): 198.

¹²³ Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H no. 2110 dan Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1437 H no. 1532

¹²⁴ HR. Ahmad, 3:402. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini sahih dilihat dari jalur lainnya, secara sanad hadits ini hasan.

¹²⁵ Erwandi Tarmizi, *“Harta Haram Muamalat Kontemporer”* (cetakan ke-23), hlm. 40.

Maka usaha atau bekerja pada dasarnya adalah mubah/boleh. Kebanyakan manusia memilih untuk bekerja dan usaha dalam mencari nafkah. Setiap orang berbeda beda waktu untuk memulai usaha, ada yang memulai usaha ketika sudah berumah tangga sebagaimana yang dikatakan Sumarni warga Perumahan Kramat 1 Sumbersari, dalam kutipan wawancara dia mengatakan:

“Saya memulai usaha saat sudah menikah, karena suami tidak punya pengalaman kerja waktu itu, dan sama-sama belum pernah kerja jadi memutuskan untuk membuka usaha. Waktu itu memulai usaha dengan modal dari tabungan sejak sebelum menikah. Modal yang ada digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut, yaitu sekitar tahun 2010. Usaha yang dirintis adalah membuat dan memasarkan susu kedelai dan kecamba. Dan ketika meninggalkan Jambi untuk berpindah ke Jember, kami beralih usaha kepada fashion anak.”¹²⁶

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ani Lestari warga Perumahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari, dalam kutipan wawancara ia mengatakan:

“Setelah menikah pada tahun 2009, saya baru memulai usaha. Usaha yang digeluti adalah jual beli kelapa, saya mengambil dari Bali dan dijual di Jawa Timur. Karena terkendala dengan jarak yang cukup jauh akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut. Ketika di Yogyakarta, membuka usaha warung nasi, susu kedelai dan kecambah. Dan sekarang pindah alih menjadi es dawet Banjar Negara di jember.”¹²⁷

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Cahyo Setyo warga Perumahan Kramat 1 Kecamatan Sumbersari dalam kutipan wawancara mengatakan:

“Saya memutuskan untuk memulai usaha sekitar tahun 2016, yaitu setelah menikah dan berhenti dari bekerja di suatu hotel.”¹²⁸

1. Modal Saat Membuka Usaha

Modal adalah utama bagi yang memulai usaha. Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas.¹²⁹ Modal usaha atau investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli suatu barang

¹²⁶ Sumarni, wawancara (Sumbersari, 24 januari 2023).

¹²⁷ Ani lestari, wawancara (Sumbersari, 24 januari 2023)

¹²⁸ Cahyo Setyo, wawancara (Sumbersari, 27 januari 2023)

¹²⁹ Sari Juliasti, Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha, (Jakarta: PT Persero, 2009) Hlm. 4.

modal atau pun peralatan produksi dengan tujuan untuk menambah modal di dalam menjalankan kegiatan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa.¹³⁰ Modal usaha merupakan faktor penting dalam usaha, karena modal usaha merupakan unsur penting bagi wirausaha untuk menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Secara riil, modal usaha merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal usaha (uang) bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis, tetapi uang dipahami sebagai elemen yang sangat diperlukan.¹³¹

Ada beberapa sumber yang bisa digunakan sebagai modal usaha, baik itu dari dana pribadi, Mudarabah atau hutang/pinjaman. Dasar dalil mengenai dibolehkannya Mudarabah (bagi hasil) diambil dari hadits mengenai musaaqoh yaitu bagi hasil dengan cara menyerahkan tanaman kepada petani yang mengerjakan dengan pembagian tertentu dari hasil panennya

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمَرِهَا

“Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.”¹³²

Pada hadits ini dengan jelas dinyatakan bahwa perkebunan kurma dan ladang daerah Khaibar yang telah menjadi milik umat Islam dipercayakan kepada orang Yahudi setempat, agar dirawat dan ditanami. Adapun perjanjiannya adalah dengan bagi hasil 50% banding 50%. Pembagian bagi hasil ini ditetapkan dari hasil panen, bukan dari modal yang ditanam oleh si pemodal.

¹³⁰ Sukirno, S. (2017). Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

¹³¹ Devi, R. (2021). Pengaruh Modal Usaha dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil (Mikro) di Kawasan M. Said Samarinda. Jurnal Administrasi Bisnis, 9(1), 36–45.

¹³² Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H no. 2329 dan Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1437 H no. 1551.

Mudarabah (bagi hasil) memiliki lima unsur penting (rukun), yaitu: *al-Mudhaarib* (pemilik modal/investor) dan *al-‘Amil* (pengusaha bisnis), *Shighatul-‘aqd* (yaitu ucapan ijab dan qabul/serah terima dari investor ke pengusaha), *Ra’sul-maal* (modal), *al-‘Amal* (pekerjaan), *ar-Ribh* (keuntungan).

Di dalam *Mudarabah*, *Mudhaarib* (investor) menyerahkan *ra’sul-maal* (modal) kepada *al-‘Amil* (pengusaha) untuk berusaha, kemudian keuntungan dibagikan kepada investor dan pengusaha dengan prosentase (*nisbah*) yang dihitung dari keuntungan bersih (*ar-ribh*).

Pengusaha tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun sampai modal investor kembali 100 %. Jika modalnya telah kembali, barulah dibagi keuntungannya sesuai prosentase yang disepakati.

Di dalam *Mudarabah* kedua belah pihak selain berpotensi untuk untung, maka kedua belah pihak juga berpotensi untuk rugi. Jika terjadi kerugian, maka investor kehilangan/berkurang modalnya, dan untuk pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila terjadi kerugian, maka investor tidak boleh menuntut pengusaha apabila pengusaha telah benar-benar bekerja sesuai kesepakatan dan aturan, jujur dan amanah.

Beberapa orang memulai usaha dengan berbagai macam modal yang dimiliki, yaitu memiliki uang simpanan selama dia bekerja sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Sumarni dalam kutipan wawancara ia mengatakan:

“Sebelum saya menikah, saya memutuskan untuk memulai usaha dan mengembangkannya dengan modal dari tabungan yang saya miliki.”

Ada juga yang memulai usaha dengan modal menjual tanah sebagaimana yang dikatakan oleh Ani Lestari dalam kutipan wawancara:

“Sebagai modal awal, suami menjual tanahnya yang ia beli dari hasil kerja sejak sebelum menikah dengan saya”

Ada juga yang memulai usaha dengan modal pinjaman bank sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Lukman yang tinggal di Kecamatan Sumbersari, dalam kutipan wawancara ia mengatakan:

“Saya meminjam uang di bank sebagai modal usaha.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Lia Susandra Magaretta warga perumahan Panjaitan Kecamatan Sumbersari dalam kutipan wawancara ia mengatakan:

“Untuk membuka usaha, saya meminjam modal dari salah satu koperasi simpan pinjam.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Lolok warga Kecamatan Sumbersari dalam kutipan wawancara ia mengatakan:

“Saya mulai usaha fotokopi pada tahun 2018, dan modal usaha itu dapat dari pinjaman bank sebesar 50 juta. Akan tetapi uang tersebut tidak langsung di kasih 100% kepada kami. Melainkan di awal hanya di kasih 20 juta. Jika saya membutuhkan modal lagi untuk beli kertas atau service mesin maka harus lapor dulu kepada pihak bank, baru pihak bank akan mentransfer ke rekening saya.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Cahyo Setyo warga perumahan Kramat 1 Kecamatan Sumbersari dalam kutipan wawancara ia mengatakan:

“Modal awal saya dalam merintis usaha adalah dari dana BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 4,500,000,- yang saya dapatkan ketika saya berhenti bekerja dari salah satu hotel.”¹³³

Memulai usaha dengan dana hutang dari bank adalah hakikat riba dan hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (kesepakatan ulama). Sebagaimana terdapat dalam salah satu kaidah fihiyyah yang sangat populer, yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat/keuntungan adalah riba.”¹³⁴

Ibnu Qudamah (682 H) berkata:

كُلُّ قَرْضٍ شُرِطَ فِيهِ الزِّيَادَةُ فَهُوَ حَرَامٌ بَعْدَ خِلَافٍ.

“Setiap piutang yang disyaratkan di dalamnya sebuah tambahan maka itu adalah haram tanpa ada perselisihan.”¹³⁵

¹³³ Cahyo Setyo, wawancara (Sumbersari, 27 januari 2023)

¹³⁴ Muhammad bin bakar, “*ushul fikih*” Cet. 1; Saudi: ibnu jauzy, 1423 H juz. 3 hlm. 92.

Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹³⁶

Al-Jashshash (370 H) dalam menafsirkan ayat di atas ia berkata:

وَالرِّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَرْضُ الدَّرَاهِمِ وَالِدَّنَانِيرَ إِلَى أَجَلٍ بِيَزَادَةَ عَلَى مِقْدَارٍ مَا اسْتَفْرَضَ عَلَى مَا يَتَرَاصُونَ بِهِ

*“Dan riba yang orang Arab dahulu ketahui serta kerjakan yaitu hutang beberapa dirham dan (atau) beberapa dinar sampai batas waktu yang ditentukan dengan tambahan berdasarkan besar pinjaman sesuai keridhoan (kesepakatan)”*¹³⁷

Nabi Muhammad ﷺ melaknat seluruh orang yang terkait di dalam praktik riba dan beliau mengatakan bahwa mereka adalah sama. Tentunya hal ini menunjukkan betapa bahayanya riba.

Dari sahabat Jabir *radhiyallahu ‘anh* beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

*“Rasulullah melaknat orang yang makan (mengambil) riba, pemberi makan riba, yang mencatat transaksi riba dan dua orang saksinya.” Dan beliau bersabda: “Mereka semua adalah sama.”*¹³⁸

Di dalam hadits yang lain disebutkan bahwa pemberi riba dan yang mengambilnya terancam neraka:

الرَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ

*“Yang memberi tambahan dan yang meminta tambahan tempatnya di neraka.”*¹³⁹

Maka riba merupakan dosa besar yang amat besar. Riba adalah sebab hilangnya keberkahan karena riba adalah penghancur.

¹³⁵ Maqdisiy, Ibnu Qudamah “*Asy-syarhul kabir*” Beirut: Darul Fikr, 1992 juz. 4 hlm. 360.

¹³⁶ QS. Al Baqarah: (02): 275.

¹³⁷ Ahmad bin Ali Al-Jashshash, “*Ahkamul qur’an*” Beirut: Libanon, 1415 H hlm. 563

¹³⁸ Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1437 H N0. 1598.

¹³⁹ Mushannaf Abdur Razzaq: 14569.

2. Kendala Saat Menjalankan Usaha Dengan Menggunakan Uang Riba

Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli akan tetapi mengharamkan riba sebagaimana firman-Nya:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁴⁰

Ketika seseorang menjalankan usaha dengan dana riba maka akan banyak sekali rintangan yang akan didapatkannya, karena riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan jeratan riba akan menjadikan kehidupan seseorang menjadi tidak tenang, sebagaimana yang di katakan Sumarni dalam kutipan wawancara dengannya:

“Saya pernah mengalami ujian berat yang berawal dari menggunakan dana riba. Saya pernah dalam sebulan hampir habis modal sekitar 100 juta, karena kecambah yang saya tanam mengalami keanchan-keanahan yang nggak masuk akal. Kecambah dalam satu tempat itu sebagian bagus dan sebagiannya busuk seperti nggak masuk akal. Dalam jangka waktu hanya sekitar satu bulan tersebut saya mengalami kerugian sekitar 100 juta, sampai saya harus jual salah satu rumah yang sudah saya bangun. Saya benar-benar merasakan bahwa usaha tersebut tidak selalu stabil ketika memakai dana riba dan tidak tenang karena kita selalu memikirkan untuk membayarkan ke bank.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Lukman warga perumahan Kramat 1 Kecamatan Sumpersari dalam kutipan wawancara ia mengatakan:

“Ketika kita membuka usaha dengan modal pinjaman dari bank, maka kita akan senantiasa merasakan kesengsaraan dan tidak tenang karena harus memikirkan cicilan tiap bulan.”

¹⁴⁰ Qs. Al-Baqoroh 275.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ani Lestari warga perumahan Kebonsari Kecamatan Summersari dalam kutipan wawancara mengatakan:

“Saya pinjam uang bank dari tahun 2009 sampai sekarang tahun 2022, hidup seperti dikejar-kejar angsuran dan lebih banyak susahnyanya daripada senangnyanya, sampai saya harus menjual rumah untuk menutupi hutang bank tersebut.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Lia Susandra Magaretta warga perumahan Panjaitan Kecamatan Summersari dalam kutipan wawancara mengatakan:

“Pikiran tidak tenang karena harus membayar cicilan uang riba tersebut karena cicilan itu berat”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Cahyo Setyo warga perumahan Kramat 1 Kecamatan Summersari dalam kutipan wawancara mengatakan:

“Karena butuh uang saya terpaksa pinjam ke bank, dan tiap bulan kita harus membayar tanggung jawab mencicil bank, apalagi ada beberapa bank yang saya pinjam. Saya merasakan pusingnya ketika mau membayar angsuran tersebut setiap bulannya.”¹⁴¹

Pelaku riba akan mendapatkan laknat dari Allah Ta’ala, karena besarnya dosa riba inilah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan umatnya untuk menjauhi riba. Sebab terdapat banyak mudharat bagi orang yang memberi atau yang memakan uang riba tersebut. Sebagaimana Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya,” dan beliau bersabda, “mereka semua sama”

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata: *“Dalam hadits di atas ada penegasan akan haramnya menjadi pencatat transaksi riba dan menjadi saksi transaksi tersebut. Juga ada faedah akan haramnya tolong-menolong dalam kebatilan.”¹⁴²*

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ! وَذَكَرَ مِنْهُنَّ: أَكِلَ الرِّبَا))

¹⁴¹ Cahyo Setyo, wawancara (Summersari, 27 januari 2023).

¹⁴² Syarh Shahih Muslim, 11: 23.

“Jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran,” dan beliau menyebutkan di antaranya, “Memakan riba.”

Dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

((أَلْبَيَاتُ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَبْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ))

“Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu (dosa), dan yang paling ringan (dosa)nya adalah bagaikan seseorang yang menikahi ibunya.”¹⁴³

3. Alasan Meninggalkan Riba

Seseorang akan senantiasa merasakan bahagia dan merasa cukup/kaya ketika menjalani hidup dengan sederhana dan *qona’ah* serta tidak hasad atau dengki terhadap orang lain. Karena kaya tidak diukur dari kemewahan dunia. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

((لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنِ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ عَنِ النَّفْسِ))

“Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (ghina’) adalah hati yang selalu merasa cukup.”¹⁴⁴

Di antara ulama ada yang mengatakan: *“Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih dari itu dan terus engkau cari, maka itu berarti bukanlah ghina (kaya hati), namun malah fakir (hati yang miskin)”¹⁴⁵*

Jika seorang muslim melihat orang yang berada di bawahnya dalam hal dunia, itu pun akan membuat ia semakin bersyukur atas rizki yang telah Allah berikan dan akan selalu merasa cukup. Berbeda halnya jika yang ia lihat selalu orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam masalah harta. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

((انظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ))

“Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu (dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu.”¹⁴⁶

¹⁴³ Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (No. 3539)], Mustadrak al-Hakim (II/37).

¹⁴⁴ Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahiih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H no. 6446 dan Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahiih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1437 H no. 1051.

¹⁴⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Cet. 1; Bairut: Al-Dar Ma’rifat 1379 M juz 11 hlm. 272.

Do'a yang sering dibaca oleh Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhu* adalah:

"اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ"

Ya Allah, anugerahkanlah padaku yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu."¹⁴⁷

Maka dari itu, ketika meninggalkan riba hidup akan lebih nyaman dan tentram sebagaimana yang dikatakan oleh Sumarni dalam kutipan wawancara:

"Kami masih buka usaha dan alhamdulillah dengan tidak memakai dana riba. Walaupun ada hutang tapi tidak riba, hidup kami enak, bisa makan enak walaupun tabungan enggak banyak tapi rasanya tentram cukup bisa membiayai anak-anak dan masih bisa belanja-belanja. Alhamdulillah dilancarkan dan dicukupkan oleh Allah"

Pernyataan senada yang dikatakan Lukman dalam kutipan wawancara:

"Sudah 3 atau 4 tahun saya tidak pinjam bank lagi. Biar pun nggak punya tabungan tapi dari beberapa keluarga yaitu dari ibu, adik, keponakan-keponakan saya yang sekarang SMP sama SMA terus enak, Alhamdulillah semuanya saya nafkahi dari hasil Jualan buah saya. Padahal saya tidak punya tabungan, tapi ada 7 keluarga yang berada dalam tanggungan saya Alhamdulillah tercukupi, dan itu tanpa uang dari bank"

Pernyataan senada yang dikatakan ani Lestari dalam kutipan wawancara:

"Bebas bisa lari dari bank dan hidup semakin tenang karena tidak banyak pikiran biar pun rumah saya jual untuk menutupi bank tersebut dan alhamdulillah saya bisa buka usaha kecil-kecilan dan sekarang mempunyai 5 stand es dawet Banjarnegara dengan merek 'bhejo'."

Pernyataan senada juga di sampaikan oleh Cahyo Setyo warga perumahan Kramat 1 Kecamatan Sumpalsari dalam kutipan wawancara mengatakan:

*"Ya, alhamdulillah dengan bebas hutang saya nggak terlalu banyak mikir dan kerja juga enak nggak dikejar-kejar oleh hutang. Alhamdulillah sekarang usaha pakan burung dan sangkar burung menjadi berkah dan nyaman."*¹⁴⁸

¹⁴⁶ Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1437 H no. 2963.

¹⁴⁷ Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. Al-Jami' al-Shahih: *Sunan al-Tirmidzi*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H no. 3563.

¹⁴⁸ Cahyo Setyo, wawancara (Sumpalsari, 27 januari 2023)

Manusia diperintahkan mencari harta yang halal dan menjauhi yang haram dan rezeki yang halal biarpun sedikit lebih berkah. Abul ‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Halim bin Taimiyyah Al-Harrani (661-728 H) *rahimahullah* pernah berkata,

وَالْقَلِيلُ مِنَ الْحَلَالِ يُبَارِكُ فِيهِ وَالْحَرَامُ الْكَثِيرُ يَذْهَبُ وَيَمْحَقُهُ اللَّهُ تَعَالَى

“Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya.”¹⁴⁹

Dengan cara bertaqwa dan bersyukur, Allah *Subhana wa Ta’ala* akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah ‘Azza wa Jalla katakan:

﴿وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾

“Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak).”¹⁵⁰

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.”¹⁵¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Memulai Untuk Membuka Usaha:** Dengan tujuan itulah manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta kekayaan dengan cara usaha. Oleh sebab itu Islam kemudian mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja/usaha dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.
2. **Modal Saat Membuka Usaha:** Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM

¹⁴⁹ Majmu’ah Al-Fatawa, 28:646.

¹⁵⁰ QS. Al Jin: (72): 16.

¹⁵¹ QS. Ibrahim: (14): 7.

(keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas. Ada beberapa sumber yang bisa digunakan sebagai modal usaha, baik itu dari dana pribadi, Mudarabah atau hutang/pinjaman.

3. **Kendala Saat Menjalankan Usaha Dengan Menggunakan Uang Riba:** Ketika seseorang menjalankan usaha dengan dana riba maka akan banyak sekali rintangan yang akan didapatkannya, karena riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan jeratan riba akan menjadikan kehidupan seseorang menjadi tidak tenang karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknatnya.
4. **Keuntungan Meninggalkan Riba:** meninggalkan riba hidup akan lebih nyaman dan tentram ketika menjalani hidup dengan sederhana dan qona'ah serta tidak hasad atau dengki terhadap orang lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

M. Rikwan ES "Makanan Halal dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah"
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol:
22, No 1 (2022)

Yuniarti, Rozmita, Dewi Nasim dan Arim "Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil" Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 8, No 1 (2020)

Moh. Syifa`ul Hisan "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah" Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol 5, No 02 (2019)

Moh. Syifa`ul Hisan "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah" Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol 5, No 02 (2019)

Ari Kurniawan "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah" Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017)

M. Rikwan ES, "Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 22, No1 (2022).

- Yuniarti, Rozmita, Dewi Nasim dan Arim, “Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8, No 1 (2020).
- Hilman Taqiyudin, “Konsep Etika Muamalah Dalam Islam,” *Jurnal Muamalatuna*, Vol 11 No 1 (2019).
- Moh. Syifa'ul Hisan, “Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah,” *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol 5 No 02 (2019).
- Ari Kurniawan, “Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah,” *Dedikasi: Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1 (2017).
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Cet. I; Bali: Nilacakra, 2018).
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1437 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.
- Al-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah. *Al-Jami’ al-Shahih: Sunan al-Tirmidzi*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1439 H.
- Devi, R. Pengaruh Modal Usaha dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil (Mikro) di Kawasan M. Said Samarinda. *Jurnal Administrasi Bisnis*, N0. 9 (2021).
- Sukirno, S. (2017). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004).
- Erwandi Tarmizi “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*” (cetakan ke-23).
- Ahmad bin Ali Al-Jashshash, “*Ahkamul Qur’an*” Beirut: Libanon, 1415 H.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Bari*” Cet. 1; Bairut: Al-Dar Ma’rifat 1379 M.